

Volume : 20, Nomor : 2  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

## **Bunga Bank Konvensional Dan Pasar Modal Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam**

oleh :

1Supaino<sup>1</sup>, 2Muhammad Zuhirsyan<sup>2</sup>, 3Ahmad Zuhri Rangkuti<sup>3</sup>  
[supainoak@gmail.com](mailto:supainoak@gmail.com)

### **Abstract**

*This paper aims to examine the problems of conventional bank interest and the Islamic capital market in the perspective of Islamic law. The debate regarding the concept of interest and usury against additional rewards (benefits) from conventional banking products and the Islamic capital market has become a polemic in the life of Indonesian Muslim communities. The opinion of the scholars in addressing interest in the context of conventional banking and usury has generated its own debate, as well as the capital market in the perspective of sharia. This research is a literature research using both classical and contemporary fiqh books, holy books and journals regarding conventional bank interest and Islamic capital markets which are analyzed descriptively. In conclusion, conventional bank interest is a part of a form of usury which is prohibited, although there are differences of opinion among scholars in it. Likewise, the capital market, while it related to the Islamic capital market, there are various opinions of Islamic law scholars and it has given birth to the decision of Majma' Fiqh.*

**Keywords:** Conventional Bank, Sharia Capital Market, Islamic Law

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengupas permasalahan bunga bank konvensional dan pasar modal syariah dalam perspektif hukum Islam. Perdebatan terkait konsep bunga dan riba terhadap tambahan imbalan (keuntungan) dari produk-produk perbankan konvensional serta pasar modal syariah telah menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Pendapat para ulama dalam menyikapi bunga pada konteks perbankan konvensional dan riba menghasilkan perdebatan tersendiri, demikian juga dengan pasar modal dalam perspektif syariah. Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan menggunakan buku fiqh baik klasik maupun kontemporer, kitab suci dan jurnal-jurnal dalam mengenai bunga bank konvensional dan pasar modal syariah yang dianalisis secara deskriptif. Kesimpulannya, bunga bank konvensional merupakan bagian dari bentuk riba yang diharamkan, meskipun masih ada ditemukan perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Demikian juga dengan pasar modal, sedangkan terkait pasar modal syariah terdapat beragam pendapat ulama hukum Islam dan sudah melahirkan keputusan Majma' Fiqih.

**Kata Kunci:** Bank Konvensional, Pasar Modal Syariah, Hukum Islam

### **A. Pendahuluan**

Ada 2 (dua) ajaran pokok di dalam ajaran Islam. Pertama, terkait akidah atau tauhid dan syariah. Akidah bagian dalam ajaran Islam yang mengatur berbagai problematika yang harus diyakini manusia yang meliputi keimanan kepada Allah, para malaikat-Nya, para Rasul -Nya, Kitab-kitab-Nya, Hari Kiamat, dan terakhir keimanan kepada Qadha dan Qadar. Sedangkan syariah merupakan aturan yang diturunkan Allah Swt. mengatur mengenai berbagai hal yang terkait amal perbuatan manusia, baik itu mencakup ibadah, maupun muamalah.

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Medan

<sup>2</sup> Politeknik Negeri Medan

<sup>3</sup> STAI Syekh.H.Abdul Halim Al-Ishlahiyah Binjai

Adapun muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia di dunia, baik itu persoalan keluarga, bisnis, politik-kenegaraan, perdata maupun pidana. Sementara itu, pengertian muamalah secara khusus adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* dan *huquq* (hak-hak kebendaan).<sup>4</sup> Di sisi lain, hadis-hadis yang terkait dengan muamalah tidak sebanding dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah. Hal ini berefek kepada lapangan ijtihad hukum di kalangan mujtahid semakin luas dan berkembang, seiring dengan perluasan dan perkembangan interaksi manusia.

Mengingat problematika bisnis dan keuangan yang termasuk bagian dari bidang muamalah Islam senantiasa berkembang di kalangan masyarakat dan negara, tentunya banyak dibutuhkan ijtihad untuk dijadikan payung hukum bagi masyarakat yang berinteraksi dengannya. Salah satu yang menjadi problematika kontemporer adalah bunga bank konvensional dan pasar modal syariah. Di masa sekarang ini, para ahli Islam berusaha melirik berbagai akad syariah sebagai solusi alternatif bagi masyarakat untuk keluar dari berbagai bentuk transaksi yang bersifat ribawi, khususnya dalam dunia perbankan, yang tujuannya adalah agar umat Islam terlepas dari berbagai akad kontrak yang mengandung riba.

Tulisan ini akan mengupas seputar bunga bank konvensional dan pasar modal syariah dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

## B. Antara Bunga Bank Konvensional dan Riba Dalam Perspektif Fikih

Riba secara bahasa bermakna; *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.<sup>5</sup> Dalam Kamus, Pengertian riba secara etimologis adalah kelebihan, penambahan, peningkatan atau *surplus*.<sup>6</sup> Senada dengan ini, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa arti riba adalah tambahan.<sup>7</sup>

Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>8</sup> Sebagaimana dikemukakan Abdul Ghafur Anshori, istilah riba berasal dari kata r-b-w yang digunakan dalam Alquran sebanyak dua puluh kali.<sup>9</sup>

Kata riba juga berarti; bertumbuh menambah atau berlebih. *Al-riba* makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam Alquran. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai "*usury*" yang artinya "*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*" sementara para ulama' fikih mendefinisikan riba dengan "kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya". Maksud dari

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 88

<sup>6</sup> Ibn Mansur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t), h. 1116

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al- Munir fi al-Aqidah wa as-Syariah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1998), hal. 84

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 37

<sup>9</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Adiana, 2008), h. 11

<sup>4</sup> T.M. Hasbi Ashidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 3

pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.<sup>10</sup>

Dalam UU No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antar lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang melebihi pokok pinjaman karena berjalan waktu.

Sebagai penekanan, praktik riba tidak diperkenankan dalam Islam, riba juga memiliki banyak dampak dalam kehidupan manusia. Adapun dampak akibat praktek dari riba itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin, sehingga menjadikan si kaya semakin berjaya dan si miskin tambah sengsara
2. Dapat menyebabkan kebangkrutan usaha bila tidak disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif, karena kebanyakan modal yang dikuasai oleh *the haves* (pengelola) justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Menyebabkan kesenjangan ekonomi, yang pada gilirannya bisa mengakibatkan kekacauan sosial.

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga

termasuk riba, ada dua pendapat; *pertama*, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan Ummi Kaltsum,<sup>13</sup> setidaknya ada beberapa hal yang menjadi problematika kontroversial mengenai bunga bank yang terjadi di kalangan para pakar Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga itu sendiri.

*Pertama*, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran: 130 yang merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda.<sup>14</sup> Bukan

<sup>12</sup> Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, Vol. 29, (Riyadh: Al-Riyadh Press, 1963), h. 27-28 & 452-453.

Lihat: Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 49

<sup>13</sup> Ummi Kaltsum, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat*, Jurnal Al-Adl, Vol. 7, No. 2, Juli 2014

<sup>14</sup> Ab. Mumin Ab. Ghan dan Fadillah Mansor, *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: University Malaya, 2006), h. 27-28.

<sup>10</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer*, (Jogjakarta : UII Press, 2000) h. 147

<sup>11</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 103

berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal.<sup>15</sup> Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa *adh'afan mudha'afatan* pada ayat ini bukan merupakan syarat.<sup>16</sup> Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang.<sup>17</sup> Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun.

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *adh'afan mudha'afah* atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan *interest* (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran terhadap *interest* dan *usury* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.<sup>18</sup>

Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Syaltut.<sup>19</sup> Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (*fluktuatif*) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat.

*Kedua*, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat *inflasi* dapat mencapai nol atau negatif (*deflasi*).<sup>20</sup> Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya *inflasi*. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain.

---

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden-New York: E.J.Brill, 1996), h. 43-44.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. II, h. 216-217.

<sup>17</sup> Lihat: M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 222-223.

<sup>18</sup> *Ibid*, M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, h. 222-223.

---

<sup>19</sup> Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor, *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*, h. 42-44.

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. 16.

Ketiga, konsep *marginal utility*,<sup>21</sup> yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu *marginal utility* di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan *marginal utility* yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional.

Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa<sup>22</sup> dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang.<sup>23</sup>

Kelima, pembenaran bunga atas dasar *dharurah* (dan *hajah* (*need*)). Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (*interest*) yang dianggap sama dengan riba

akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi.<sup>24</sup> Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya apakah termasuk kategori *dharurah* dan *hajah*. Contohnya kondisi *dharurah* tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah tersebar di tanah air.

### C. Dasar Hukum Pelarangan Riba

Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat selanjutnya Allah berfirman,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

Dan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah (QS. Al-Baqarah 276)

Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah Allah akan menghilangkan harta tersebut dari tangan pemiliknya atau tidak memberkahi harta tersebut bahkan mengazabkan di dunia dan di akhirat.<sup>25</sup> Dengan kata lain, yang dimaksud dengan memusnahkan riba adalah memunashkan harta atau meniadakan keberkahannya. Sementara yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah atau melipatgandakan keberkahannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

<sup>21</sup> Tarek el-Diwani, *The Problem With Interest*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), h. 38-39.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 40-41.

<sup>23</sup> Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor, *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*, h. 45

<sup>24</sup> M. Rasyidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 40.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), h. 83

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Ada suatu hadis, dimana Rasulullah saw. pernah bersabda,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،  
وَالْتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا  
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, *burr* dengan *burr*, *syair* dengan *syair*, *tamar* dengan *tamar*, *milh* dengan *milh*, semisal dengan semisal, sama dengan sama, tangan dengan tangan. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sebagaimana kalian suka, apabila tangan dengan tangan. (baca: kontan).”

Setelah dilakukan takhrij hadis di atas, tampak bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh imam Muslim dalam Shahihnya, bab *ash-Sharfu wa bay'u adz-dzahab bi al-waraq naqdan*, hadis no: 1587.<sup>26</sup>

Ada suatu hadis, dimana Rasulullah saw. pernah bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ  
عَذَابِهِ

“Akan datang kepada manusia suatu zaman mereka memakan riba, maka barang siapa yang belum memakannya, ia akan terkena debunya.”

Hadis diatas merupakan suatu prediksi Rasulullah Saw. yang dikemukakan semasa hidupnya, yang tentunya prediksi Rasulullah ini dapat kita lihat di masa sekarang ini. Di zaman sekarang, praktek riba tersebar di mana-mana. Dalam ruang lingkup masyarakat yang kecil hingga tataran negara, praktek ini begitu

merebak baik di perbankan, lembaga perkreditan, transfer gaji, bahkan sampai yang kecil-kecilan semacam dalam arisan warga, dan mungkin inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Saw. dengan terkena debu riba itu. Entah mungkin kaum muslimin tidak mengetahui hakekat dan bentuk riba. Mungkin pula mereka tidak mengetahui bahayanya. Apalagi di akhir zaman seperti ini, orang-orang lengah dan begitu tergilagila dengan harta sehingga tidak lagi memperhatikan halal dan haram.

Di samping itu, para ulama ada memberikan sebuah kaedah yang dapat dijadikan patokan berkenaan dengan hutang piutang. Kaedah ini adalah,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.”<sup>27</sup>

#### D. Bunga Bank Konvensional Dalam Perspektif Ulama Hukum Islam

Wahbah Zuhaili, seorang pakar fikih alumnus Al-Azhar dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maliyah al-Mua'shirah* saat menjawab pertanyaan mengenai hukum operasional aktivitas perbankan konvensional di Barat mengemukakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya perangkat hukum Islam baik yang *qath'i* (otoritatif) dan *zhanni* (hipotesis, perkiraan dan asumsi) baik yang terkandung dan dijelaskan secara *sharahah* (terang-terangan) dalam Alquran atau pun *Sunnah* tidaklah dapat diubah-ubah dan disesuaikan dengan kondisi, zaman, tempat, kepribadian, negara, maupun komunitasnya. Dengan demikian dalam ajaran Islam tidak ada

<sup>26</sup>Muhammad Zuhirsyan, *E-Money Dalam Pandangan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2020), h. 29

<sup>27</sup> Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, (Kairo: Daru Al Hadist, 200), jld 3, h. 97

perbedaan antara yang disebut dengan prangkat hukum modern dan kontemporer dengan hukum-hukum konservatif dan kuno. Tidak pula ada hukum yang hanya diaplikasikan untuk suatu tempat saja, dan ataupun hanya direalisasikan untuk suatu bangsa dan negara saja. Dengan kata lain, suatu tindakan yang dinyatakan hukumnya haram dalam negara Islam. Mestilah hukum tersebut juga diharamkan untuk negara non Islam. Baik di timur maupun yang berada di barat.<sup>28</sup>

Atas landasan ini, maka hukum *bermu'amalat* yang dipraktikkan perbankan di negara-negara barat seperti Eropa dan atau Amerika hendaknya sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan diterapkan dalam bank-bank syariah di negara-negara Islam atau yang mayoritas rakyatnya kaum muslimin. Dari sini dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa segala asset, dan harta kekayaan kaum muslimin tidak pantas serta tidak dibenarkan apabila dikembangkan dan diinvestasikan di bank-bank *taqlidi* (baca: konvensional yang tidak Islami). Dimana, bank-bank konvensional ini mempraktikkan bunga-bunga yang ditumbuhkan dari investasi nasabah, sehingga dapat tetap eksis dan bersaing keras dengan perbankan syariah. Dengan kata lain, apabila kita mempunyai asset kekayaan dan investasi di bank konvensional, maka kita dituntut secara moral dan tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk menarik asset kekayaan yang diinvestasikan di bank-bank tersebut dan mengembangkan sekaligus mengalokasikan uang, asset dan harta itu untuk maslahat umum, guna membantu negara-negara Islam dalam pembangunan jalan, sekolah/madrasah, rumah

sakit dan membebaskan fakir miskin dari penderitaan yang mencekik leher mereka. Tindakan dan perbuatan yang seperti ini merupakan adalah sebagai *ikhtiyâr* dan usaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan *syubhat* dan *riba*. Dengan demikian kita telah memilih jalan yang tepat jauh dari marabahaya dan kejahatan. Seorang pemilik harta atau asset tidak dibenarkan menguasai harta yang dihasilkan investasi yang dikembangkan di bank-bank yang mempraktikkan *riba*, karena harta tersebut merupakan harta yang haram yang jalan akhirnya adalah disedekahkan, meskipun sedekahnya itu tidak diberi pahala. Karena perbuatan dan hasil yang haram atau zalim tidak dapat dibenarkan dan tidak pula bisa membersihkan perbuatan tersebut.

Wahbah menambahkan, Harta yang dihasilkan dari investasi yang haram dalam operasionalisasinya tidak boleh dimiliki. Begitu juga tidak dibenarkan apabila harta tersebut digunakan untuk membayar atau menutupi biaya iuran, pajak, bea cukai ataupun untuk membayar kebutuhan yang dipakai produksi dan pribadi seperti air, listrik, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad, yang menyatakan diperbolehkannya penggunaan dan pemanfaatan yang diambil dari hasil *riba* di *dâr harb*, tidak berlaku lagi dan tidak bisa diterapkan kembali dengan kondisi dan tatanan masyarakat pada masa sekarang. Karena negara-negara asing dewasa kini telah berubah istilah dengan *dârul 'ahdi*. Fatwa yang dikeluarkan oleh kedua ulama tersebut bertujuan untuk melemahkan (*idh'âf*) pasukan perang non muslim (negara yang memerangi), sehingga kaum muslimin yang bertransaksi dengan mereka dibolehkan mengambil hasil *riba*

---

<sup>28</sup>Wahbah Zuhailly. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dimaskus: Daru al-Fikr al-Muashir, 2002), h. 55-56

---

<sup>29</sup> *Ibid*

lewat transaksi tersebut. Bukan sebaliknya malah memberikan mereka riba. Maka jelas, deposito asset dan harta kekayaan kaum muslimin yang diinvestasikan di bank-bank mereka (non muslim) merupakan senjata penguat mereka bukan malah melemahkan mereka. Dengan demikian aktivitas perbankan yang dilakukan di bank-bank mereka harus dilakukan sebagaimana yang diterapkan dalam bank-bank syariah di negara negara muslim. Dengan kata lain, diharamkan bagi seorang muslim mengambil buah yang dihasilkan dari praktik riba. Begitu pula diharamkan untuk memanfaatkan bunga-bunga bank yang tumbuh dari pinjaman atau kredit untuk membeli rumah, mobil, modal usaha, pendirian toko usaha, dan segala macam bentuk property lainnya. Kecuali apabila memang sama sekali tidak ada jalan lain. Sebagaimana pengistilahan yang dalam skop kacamata syariat kondisi ini adalah merupakan *emergency (dharûrat)*, maka bisa diperbolehkan, meski hanya dalam kadar yang dibutuhkan saja dan tidak lebih. Misalnya, terpaksa melakukan peminjaman kepada bank di negara asing dengan jalan pinjaman/hutang, guna mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal yang merupakan kebutuhan primer, dimana tidak ada jalan selain meminta pinjaman kepada bank tersebut, jikalau tidak melakukan hal tersebut, maka ia akan hidup di jalanan. Ataupun kondisi *dharurat/emergency* yang lain seperti membutuhkan uang dapat menghilangkan rasa lapar yang menyerang dan sekedar untuk melanjutkan hidup, dimana tidak ada jalan selain meminta pinjaman dari bank tersebut. Nah, inilah standar *dharurat/emergency* yang diakui persepsi dan kacamata syariah. Adapun suatu bentuk pengecualian (*istitsnâ'*) atau jalan akhir disini merupakan

*rukhsah* (kemudahan) bagi kita sebagai muslim sejati.<sup>30</sup>

#### E. Pasar Modal di Indonesia

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk modal sering digunakan istilah efek, sekuritas dan *stock*.<sup>31</sup>

Pasar modal (*capital market*) harus dibedakan dengan pasar uang (*money market*). Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Sedangkan pasar uang (*money market*) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Keduanya ini merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*). Selain dari itu, di pasar uang diperjualbelikan instrument keuangan seperti saham, obligasi, waran, *right*, obligasi konventibel dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put or call*). Adapun yang diperjualbelikan di pasar uang antara lain, Setifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper Notes*, *Call Money*, *Refurchase Agreement*, *Banker's Acceptance*, *Treasury Bill*.<sup>32</sup>

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 109

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 13-14

serta lembaga dan profesi yang berkaitan efek.<sup>33</sup>

Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/ atau sarana untuk menemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>34</sup>

Objek transaksi di pasar modal berupa efek, yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.

Dari pemaparan diatas dapat diambil intisari bahwa pasar modal merupakan transaksi modal antara pihak penyedia modal dengan pihak yang membutuhkan modal dengan menggunakan instrument saham, obligasi, reksanada dan instrument turunannya.

Dalam menjalankan transaksi perdagangan sampai penyelesaian transaksi, ada beberapa institusi yang dibutuhkan institusi pasar modal, di antaranya adalah:

1. Bapepam
2. Bursa Efek
3. Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
4. Kustodian
5. Biro Administrasi Efek
6. Wali amanat
7. Underwriter
8. Pasar Perdana
9. Pasar Sekunder

## **F. Pasar Modal Dalam Perspektif Syariah**

Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Alquran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan.

Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian dan spekulasi. Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrument syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>35</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 134

Seluruh mekanisme yang dilaksanakan di dalam pasar modal syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak ada unsur perbuatan yang diharamkan di dalamnya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ada beberapa jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdatangan yang dilarang.
2. Lembaga keuangan konvensional/ribawi termasuk perbankan dan ta'min konvensional.
3. Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
4. Produsen, distributor dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
5. Melakukan investasi pada emitren/perusahaan yang pada saat akad tingkat nisbah untung perusahaan kepada lembaga keuangan ribawai yang lebih dominan dari modalnya.<sup>36</sup>

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

Dalam problematika jual beli obligasi dengan imbalan bunga, terdapat beberapa pendapat ulama, di antaranya adalah;<sup>37</sup>

Pertama. Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa tidak diharuskan bermuamalah dengan obligasi. Alasannya, obligasi merupakan utang terhadap perusahaan penerbit dengan pembayaran bunga (bersyarat) tetap. Hal ini termasuk jenis riba *nasi'ah* yang diharamkan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 275-276

Kedua. Syeikh Jad al-Haq berpendapat bahwa sertifikasi obligasi yang mempunyai bunga tetap termasuk kepada pinjaman berbunga.

Ketiga. MUI berpendapat bahwa obligasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena merupakan instrument yang bersifat utang yang beralaskan bunga.

Keempat. Keputusan Majma' Ulama Fikih mengenai obligasi dengan keputusan No. 60 (11/6) Tahun 1410 H/1990 M yang isinya sebagai berikut;

- a. Obligasi yang mengharuskan pembayaran bunga atau manfaat yang telah disyaratkan merupakan bentuk obligasi yang diharamkan, baik dari sisi penerbitan, penjualan dan pembelian, karena obligasi merupakan pinjaman riba. Apakah penerbitan obligasi itu untuk kepentingan Negara secara umum atau khusus, dan tidak ada pengaruh terhadap namanya sebagai sedekah atau *sukuk istitsmariyah* atau *idkhariyah*, sebutannya dengan bunga yang mendapatkan keuntungan.

<sup>36</sup> Pasal 581 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>37</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h. 136

b. Diharamkan obligasi yang memiliki bunga, karena merupakan bukti pinjaman yang memberi manfaat atau tambahan yang diafiliasikan kepada sekumpulan orang-orang yang meminjamkan uang, apalagi yang menyerupai perjudian.

Pertukaran obligasi juga diharamkan, apakah penerbitannya maupun jual beli, baik berbentuk obligasi maupun sukuk yang berdasarkan pada prinsip mudarabah tentang suatu proyek atau aktivitas tertentu. Pemilik obligasi tidak mendapat bunga atau manfaat, tetapi mendapat keuntungan dengan ukuran persen sebanyak obligasi atau sukuk yang mereka miliki. Mereka tidak mendapat keuntungan, melainkan jika proyek tersebut benar-benar ada. Hal ini berasaskan keputusan Ijma' Fikih No. 30 (4/5) berkaitan dengan obligasi *muqaradah*.

Sebagai pertimbangan dalil hukum Islam, dapat dikemukakan disini beberapa dalil legitimasi dalam transaksi muamalah terkait larangan berinteraksi dengan riba,<sup>38</sup> di antaranya berdasarkan firman Allah, *...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalil dari Alquran lainnya mengenai muamalah ini adalah seperti pada QS. Al-Nisa: 29, QS. Al-Jumuh: 10 dan QS. Al-Maidah: 1 serta berbagai ayat lainnya.

Dalam hadis, juga ada terdapat sabda Rasulullah Saw. dalam jual beli saham ini di antaranya adalah, sabda beliau, *"Tidak boleh membayarkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."* (HR. Ibn Majah dari Ubadah bin Shamit)

Rasulullah Saw. bersabda, *"Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu."* (HR. al-Khomsah dari Hukaim bin Hizam)

Nabi saw. bersabda, *"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya."* (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)

Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu."* (HR. al-Khomsah dari 'Amr bin Syuaib dari ayah dan dari kakeknya).

Nabi saw. bersabda, *"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

Rasulullah Saw. bersabda, *"Allah berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, aku pun meninggalkan keduanya.'"'*

Rasulullah saw. juga pernah melarang jual beli (yang bersifat) *gharar*." Beliau juga pernah melarang untuk melakukan penawaran palsu.

Dalam kaidah fikih juga ada disebutkan, *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه* Pada dasarnya semua bentuk muamalah hukunya mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Para ulama juga ada yang mengemukakan pendapat mereka yang juga masih terkait dalam permasalahan ini.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 143-144

Wahbah Zuhaili menyatakan, bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi saham hukumnya boleh karena pemilik saham adalah mitra perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.<sup>39</sup> Menurut Ibnu Qudamah, apabila salah seorang dari dua pihak berseikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.<sup>40</sup>

Di dalam al-Majmu' karya al-Nawawi juga disebutkan, para ulama membolehkan pengalihan kepemilikan porsi surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga.<sup>41</sup> Terakhir, juga ada Mukhtamar ke-7 Majma' Fiqh Islami Tahun 1992 di Jeddah yang menyatakan, boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, hal ini tercermin dari keluarnya beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Ada 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah:

1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Da al-Fikr. 1986), Jld III h. 1841

<sup>40</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jld. V, h. 173

<sup>41</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imliyah, 2011), Jld. IV, h. 265

4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*; No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal;

5. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*.

Untuk mengembangkan pasar modal syariah Bapepam-LK memberikan perhatian besar dengan adanya master plan 5 tahun ke depan. Rencana tersebut dituangkan dalam *Master Plan* Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah juga merupakan potensi dan sekaligus tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia.

Ada dua strategi utama yang dicanangkan Bapepam-LK untuk pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah.

1. Mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah.
2. Mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah.

Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK menjadi tujuh implementasi strategi, yakni:

- 1) Mengatur penerapan prinsip syariah;
- 2) Menyusun standar akuntansi;
- 3) Mengembangkan profesi pelaku pasar;
- 4) Sosialisasi prinsip syariah;
- 5) Mengembangkan produk;
- 6) Menciptakan produk baru;
- 7) Meningkatkan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Untuk mendukung pasar modal syariah dibentuklah *Jakarta Islamic Index* (JII) yang merupakan hasil kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Investment Management

(PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000.

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

### **G. Kesimpulan**

Sebagai ajaran terakhir diturunkan Allah sudah barang tentu hukum Islam akan selalu menaungi berbagai problematika di setiap waktu dan tempat serta keadaan. Sumber utama hukum Islam mendukung lahirnya ijtihad dari para ulama yang memiliki kompetensi memadai, untuk dapat mengambil kesimpulan hukum pada berbagai bentuk transaksi keuangan kontemporer.

Pendapat para ulama dalam menyikapi bunga pada konteks perbankan konvensional dan riba menghasilkan perdebatan tersendiri, demikian juga dengan pasar modal dalam perspektif syariah. Bunga bank konvensional merupakan bagian dari bentuk riba yang

diharamkan, meskipun masih ada ditemukan perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Demikian juga dengan pasar modal, sedangkan terkait pasar modal syariah terdapat beragam pendapat ulama hukum Islam dan sudah melahirkan keputusan Majma' Fikih.

### **Daftar Pustaka**

- Ab. Ghani, Ab. Mumin & Mansor, Fadillah. 2006. *Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: University Malaya
- Al-Nawawi. 2001. *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Imliyah
- Ash-Shan'ani. 2000. *Subulussalam*. Kairo: Daru Al Hadist
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum perbankan Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anshori, Abdul Ghafur. 2008. *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Adiana
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah* . Jakarta: RajaGrafindo
- Ashidiqy. T.M. Hasbi 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani
- Chapra, M. Ume. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani
- el-Diwani, Tarek. 2003. *The Problem With Interest*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press
- Kaltsum, Ummi. 2014. *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam: (Analisis Hukum dan*

- Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat.* Jurnal Al-'Adl, Vol. 7, No. 2, Juli 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah.* Jakarta: Kencana
- Mansur, Ibn. t.t. *Lisan al-Arab.* Beirut: Dar Lisan al-Arab
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: RajaGrafindo
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer.* Jogjakarta : UII
- Rasyidi, M. 1976. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah.* Jakarta: Bulan Bintang
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Studi of Prohibition Riba and its Contemporary Interpretation.* Leiden-New York: E.J.Brill
- Shihab, M. Quraish. 2008. *Tafsir al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana
- Taymiyah, Ibn . 1963. *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah,* Vol. 29. Riyadh: Al-Riyadh Press
- Qardawi, Yusuf. 2001. *Bunga Bank Haram,* terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001
- Qudamah, Ibnu. tt. *al-Mughni.* Jld. V. Beirut: Dar al-Fikr.
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu.* Damaskus: Da al-Fikr. Jld III
- \_\_\_\_\_.1998. *Tafsir al- Munir fi al-Aqidah wa as-Syariah wa al-Manhaj.* Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir
- \_\_\_\_\_. 2002. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* Dimaskus: Daru al-Fikr al-Muashir
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah,* Jakarta, Gunung Agung, 1997, h. 103
- Zuhirsyan, Muhammad. 2020. *E-Money Dalam Pandangan Syariah.* Medan: Merdeka Kreasi Group